



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGPAWITAN**

Jl. Raya Karangpawitan No. 29 Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan
Kabupaten Garut Kode Pos 44182 Telp. (0262) 442238
Website : pkm-karangpawitan.garutkab.go.id E-mail : uptkarangpawitan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGPAWITAN

NOMOR : 821/588/SK/PKM-KRP/III/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

UPT PUSKESMAS KARANGPAWITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGPAWITAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangpawitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangpawitan tentang Inovasi Program di UPT Puskesmas Karangpawitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGPAWITAN
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN UPT PUSKESMAS
KARANGPAWITAN.**

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Karangpawitan.

KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, Petugas Pelayanan UPT Puskesmas Karangpawitan wajib mentaati isi Maklumat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 06 Februari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGPAWITAN,



H. Ajat Sudrajat Haryadi, S.Kep., Ners

Penata

NIP. 19810331 2001001 1 007

KEPALA SUBBAG TATA USAHA,

Rudi Hartono, SP
Penata

NIP. 19690519 199103 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
KARANGPAWITAN
NOMOR : 821/588/SK/PKM-KRP/II/2023
TANGGAL : 06 Februari 2023
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
DAN MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI
KEWAJIBAN SERTA AKAN MELAKSANAKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
YANG BERLAKU DAN / ATAU MEMBERIKAN
KOMPENSASI
SERTA MEMBERIKAN PRIORITAS PELAYANAN
TERHADAP KELOMPOK RENTAN

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 06 Februari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGPAWITAN,



H. Ajat Sudrajat Haryadi, S.Kep.,Ners

Penata

NIP. 19810331 201001 1 007

BUKTI MAKLUMAT PELAYANAN UPT PUSKESMAS KARANGPAWITAN



The certificate features a decorative border with green and yellow geometric shapes. At the top, there are logos for the Indonesian government, the Ministry of Health, and the slogan 'BerAKHLAK' (Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan). The main text is centered and reads: 'MAKLUMAT PELAYANAN DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN DAN MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN SERTA AKAN MELAKSANAKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SERTA MEMBERIKAN PRIORITAS PELAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN'. Below the text is a circular official stamp of UPT Puskesmas Karangpawitan, a blue ink signature, and the name and details of the official: H. Alif Sudrajat Harvadi, S.Kep., Ners, Penata, TK. I, III d, NIP. 19810331 20101 1 007.

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN

SESUAI STANDAR PELAYANAN DAN MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI

KEWAJIBAN SERTA AKAN MELAKSANAKAN PERBAIKAN SECARA TERUS

MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA

SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN

ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

SERTA MEMBERIKAN PRIORITAS PELAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN

Kepala UPT Puskesmas Karangpawitan

[Signature]

H. Alif Sudrajat Harvadi, S.Kep., Ners
Penata, TK. I, III d
NIP. 19810331 20101 1 007